

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Jika sebelumnya sebagaimana didasarkan pada Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang berhak menyidik perkara tindak pidana pencucian uang terbatas pada 6 (enam) institusi yakni: “*Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI*”, maka pasca Putusan MK *a quo*, kewenangan melakukan penyidikan atas kejahatan pencucian uang tidak hanya mencakup keenam institusi yang dimaksud melainkan mengalami perluasan yakni didasarkan pada institusi-institusi PPNS sebagaimana yang termasuk dan disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Dengan adanya Putusan MK *a quo*, maka ketentuan Pasal 74 dan bagian penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU pun berubah sehingga menurut Penulis telah mengarah kepada penegakan hukum yang lebih progresif atas tindak pidana pencucian uang dibandingkan sebelumnya di mana kejahatan tersebut amat lekat dengan tindak pidana korupsi tersebut.

2. Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memutuskan pokok permasalahan yang diujimaterikan oleh Pemohon yaitu ketentuan pada Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, yang dinilai menimbulkan keragu-raguan apakah “penyidik tindak pidana asal” di luar instansi “*Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI*” dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang. Menurut Penulis, Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 tersebut telah tepat di mana dalam pertimbangan hukum dan putusannya mengandung 4 (empat) substansi penting, yaitu: *pertama*, terdapat ketidakselarasan antara ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* sehingga mengandung ketidakpastian hukum. *Kedua*, tak dapat dipungkiri bahwa bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bukan hanya tidak konsisten namun juga tidak sesuai dengan upaya memberantas tindak pidana pencucian uang yang mengancam sistem perekonomian, integritas sistem keuangan dan sendi-sendi kehidupan berbangsa-bernegara. *Ketiga*, ketentuan Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang tidak selaras itu dinilai tidak relevan sebab dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, di mana hal itu seharusnya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Dan *keempat*, ketentuan bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU melanggar prinsip dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana seharusnya bagian penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

B. Saran

1. Seyogyanya pembentuk Undang-Undang dapat kembali mencermati secara seksama ketentuan di dalam Undang-Undang TPPU sehingga menjamin kewenangan PPNS dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang bukan tidak mungkin masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan sehingga diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang TPPU guna sejalan dengan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.
2. Dengan adanya perluasan kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, maka diperlukan tindak lanjut berupa penyempurnaan sistem perekrutan PPNS maupun penguatan kualitas sumber dayanya sehingga dapat mengoptimalkan penyidikan tindak pidana pencucian uang di masing-masing instansinya yang berwenang menurut Undang-Undang TPPU.